

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PENGELOLAAN ASET

Pada Tahun Anggaran 2016 Biro Pengelolaan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, mendapatkan alokasi belanja pengeluaran yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 6.678.800.000,- yang keseluruhannya berupa Belanja Langsung.

A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

1. Program dan Kegiatan

Belanja Langsung sebesar Rp. 6.678.800.000,- digunakan untuk :

- Belanja Langsung Non Urusan sebesar Rp. 1.712.842.000,- dipergunakan untuk melaksanakan 4 program dengan 19 kegiatan.
- Belanja Langsung Urusan sebesar Rp. 4.965.958.000,- dipergunakan untuk melaksanakan 3 program dengan 13 kegiatan.

Adapun rincian Belanja Langsung Non Urusan yang dilaksanakan Biro Pengelolaan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2016 untuk 4 Program dan 19 Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Anggaran Program dan Kegiatan
pada Belanja Langsung Non Urusan Tahun 2016**

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU DANA Rp
	BELANJA LANGSUNG	1.712.842.000
01	PROGRAM PELAYANAN ADM PERKANTORAN	944.392.000
01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	6.000.000
02	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	280.000.000
03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	50.000.000
04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.000.000
05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000
06	Penyediaan Makanan dan Minuman	20.000.000
07	Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar dan Dalam Daerah	480.392.000
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	588.800.000
01	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	250.000.000
02	Pengadaan Meubeler	100.000.000
03	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	17.000.000
04	Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	5.000.000
05	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	35.000.000
06	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000
07	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	20.000.000
08	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	141.800.000
03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	50.825.000
01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	50.825.000
04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMB. SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	128.825.000
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	21.800.000

	Kinerja SKPD	
02	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	17.625.000
03	Penatausahaan Keuangan SKPD	89.400.000

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini adalah untuk memfasilitasi pelayanan administrasi perkantoran berupa jasa surat menyurat, penyediaan jasa jaminan barang milik daerah, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan, peralatan dan perlengkapan kantor serta makanan dan minuman untuk memfasilitasi rapat-rapat yang dilaksanakan. Untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan diantaranya menghadiri pertemuan/undangan, konsultasi dan koordinasi keluar daerah dan dalam daerah.

Pagu dana yang disediakan untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 944.392.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 902.655.309,- atau 96% dengan realisasi fisik program 100%.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Melalui program ini telah dapat meningkatkan sarana dan prasarana berupa penambahan 1 (satu) unit kendaraan operasional, 1 (satu) unit komputer PC dan 1 (tiga) unit printer untuk operator siMAYA, 1 (satu) unit TV serta 6 (enam) lemari arsip, 4 (empat) lemari pustaka dan 1 set sofa tamu. Dari sisi pemeliharaan, telah terpelihara 3 (tiga) unit kendaraan dinas/operasional roda empat, seluruh komputer PC, notebook, printer dan kelengkapannya, serta peralatan dan perlengkapan kantor berupa 5 (lima) unit AC, 3 (tiga) unit mesin tik, 1 (satu)

unit lemari es dan 1 (satu) unit mesin fotokopi. Disamping itu juga dilakukan pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian terhadap aset-aset.

Pagu dana yang disediakan untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 588.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 522.541.940,- atau 89% dengan realisasi fisik program 100%.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Melalui program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur ini telah diikuti Bimbingan Teknis oleh 9 (sembilan) orang staf Biro Pengelolaan Aset Daerah dari 5 orang target output yang ditetapkan pada awal tahun anggaran, yaitu Bimtek dan sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 6 (enam) orang, Bimtek Penilaian Aset 1 (satu) orang, dan Bimtek Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) diikuti oleh 2 (dua) orang.

Pagu dana yang disediakan untuk program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur sebesar Rp. 50.825.000.- dan terealisasi sebesar Rp. 41.094.100,- atau 81% dengan realisasi fisik program 100%.

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Melalui program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ini telah terfasilitasi perencanaan Biro Pengelolaan Aset untuk tahun anggaran 2017 dengan disusunnya Renstra 2016-2021, Renja 2017 dan RKA/DPA/DPPA 2016. Selain itu juga telah dilaksanakan

pelaporan kinerja Biro Pengelolaan Aset Daerah selama tahun 2016 dengan disusunnya Lakip 2015 dan Laporan Keuangan 2015. Pada program ini juga terdapat kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD yang di dalamnya dianggarkan honor selama 12 bulan terhadap pelaksana kegiatan di lingkup Biro Pengelolaan Aset Daerah yakni sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran Pembantu, PPTK, operator SIPKD dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Setda Prov. Sumatera Barat.

Pagu dana yang disediakan untuk Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 128.825.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 127.181.500,- atau 98,73% dengan realisasi fisik program 100%.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Dari Belanja Langsung Non Urusan sebesar Rp. 1.712.842.000,- yang dipergunakan untuk melaksanakan 4 program dengan 19 kegiatan hanya dapat terealisasi sebesar Rp. 1.593.472.849,- atau 93% dengan realisasi fisik 100%. Namun begitu terdapat beberapa kegiatan yang realisasi keuangannya tidak mencapai 90% karena beberapa permasalahan dalam melaksanakan kegiatan, yaitu :

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada tahun anggaran 2016 telah terlaksana dengan baik dan realisasi fisiknya telah mencapai 100%, namun pada sisi penyerapan anggaran tidak dapat tercapai maksimal dikarenakan

efisiensi biaya BBM kendaraan operasional untuk pendistribusian persuratan.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah pada tahun anggaran 2016 telah terlaksana dengan baik dan realisasi fisiknya telah mencapai 100%, namun pada sisi penyerapan anggaran tidak tercapai maksimal dikarenakan kegiatan ini direalisasikan berdasarkan penilaian objek premi oleh pihak asuransi yang ditunjuk, tidak dapat dipastikan nilainya.
- Kegiatan Pengadaan Meubeleur hanya dapat terealisasi 89% dari anggarannya, meskipun output fisik mencapai 100%, dikarenakan harga barang yang diadakan dibawah harga yang ditetapkan pada DPA, dengan tidak menurunkan kualitas barang yang diinginkan. Sisa anggaran menjadi sisa kontrak.
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi, yang hanya dapat terealisasi sebesar 54,7% dari anggaran. Hal ini dikarenakan kesalahan penganggaran pada APBD, sehingga terdapat beberapa objek belanja yang tidak dapat direalisasikan. Meskipun demikian, target output sudah mencapai 100%.
- Kegiatan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD tidak dapat teralisasi secara maksimal karena perampangan jumlah anggota Tim Simbada yang mengakibatkan anggaran Belanja Honorarium Pengelola Situs/Website/Portal Pemprov. Sumbar (Simbada) tidak sepenuhnya terealisasi.

- Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, hanya mampu terealisasi sebanyak 80,8% dari anggaran. Meskipun target output melebihi 100% (target 5 orang, realisasi 9 orang staf yang mengikuti undangan Bimtek), akan tetapi terdapat beberapa Bimtek yang dilakukan didalam kota Padang, sehingga belanja perjalanan dinas luar daerah tidak dapat terealisasi sepenuhnya.

b. Solusi

- Berdasarkan realisasi keuangan 93% dan fisik 100% dari Belanja Langsung Non Urusan, maka capaian kinerja Biro Pengelolaan Aset Daerah sudah cukup baik akan tetapi perlu diupayakan hal-hal yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- Selain itu perlu dilakukan perencanaan yang lebih matang dalam penganggaran, sehingga dana yang dianggarkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan dapat terealisasi dengan maksimal.
- Dengan jumlah staf Biro Pengelolaan Aset Daerah yang hanya 43 orang, sangat sedikit yang memiliki kapabilitas dalam mengoperasikan komputer. Hal ini sangat menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan, mengingat 90% proses administrasi dan surat menyurat dibantu dengan komputer. Untuk itu akan dilakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Organisasi Setda Provinsi

Sumatera Barat untuk dapat menambah dan menempatkan PNS yang memiliki kapabilitas yang sesuai dengan kebutuhan dan tugas pokok Biro Pengelolaan Aset Daerah.

B. Urusan Pilihan yang Dilaksanakan

1. Program dan Kegiatan

Belanja Langsung Urusan sebesar Rp. 4.965.958.000,- dipergunakan untuk melaksanakan 3 program dengan 13 kegiatan. Adapun rincian Belanja Langsung Urusan yang dilaksanakan Biro Pengelolaan Aset Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2016 untuk 3 Program dan 13 Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Anggaran Program dan Kegiatan
pada Belanja Langsung Urusan Tahun 2016**

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU DANA Rp
	BELANJA LANGSUNG URUSAN	4.070.438.380
01	PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK	344.518.000
01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	184.518.000
02	Workshop Peningkatan Kinerja Pokja ULP	160.000.000
02	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	2.424.782.850
01	Penilaian Aset Daerah	111.800.000
02	Legalitas Kepemilikan Tanah Pemerintah Daerah/ Pensertifikatan Tanah	166.300.000
03	Pengembangan Sistem Informasi Barang Milik Pemerintah Prov. Sumatera Barat	1.011.436.500
04	Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	490.000.000
05	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	419.500.000
06	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	225.746.350
03	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH	2.196.657.150
01	Penyusunan Buku Standarisasi Barang dan Jasa	218.966.000
02	Administrasi Penghapusan dan Pelelangan Barang Inventaris Daerah	213.310.000
03	Rekonsiliasi dan Inventarisasi Aset SKPD Prov. Sumatera Barat	1.347.900.000
04	Administrasi Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	163.230.000
05	Administrasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	253.251.150

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1) Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Dasar Kegiatan

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa pada Pasal 130 Ayat (1) maka Unit Layanan Pengadaan wajib dibentuk oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi paling lambat pada Tahun Anggaran 2014.

Menyikapi kondisi tersebut diatas, dengan segala kemampuan serta koordinasi dengan berbagai pihak bahwa kebutuhan Unit Layanan Pengadaan untuk memproses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dibentuk sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2014.

Pembentukan ULP dengan status adhoc (sementara) didasarkan atas pertimbangan keterbatasan tenaga dan personil yang mempunyai kemampuan dalam pengadaan barang dan jasa sementara tenaga yang telah memiliki sertifikat juga dibutuhkan oleh SKPD yang bersangkutan tidak hanya sebagai unsur staf dan sebagian juga menjabat sebagai Pejabat Struktural maupun fungsional.

Penempatan ULP Provinsi Sumatera Barat melekat pada Biro Pengelolaan Aset Daerah setelah melalui pembahasan panjang dengan SKPD terkait di Provinsi Sumatera Barat, maka ditetapkan pada Bagian Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah sesuai dengan arahan Gubernur Sumatera Barat. Posisi ini sekaligus berkaitan dengan pemanfaatan dan penggunaan personil pada Biro Pengelolaan Aset Daerah yang sebelumnya selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berpijak dari pengalaman yang berlangsung cukup lama, maka beban dan tugas yang diberikan kepada ULP telah dipersiapkan dengan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) yang akan melaksanakan proses pelelangan di SKPD masing-masing dan dalam pelaksanaannya tetap berkoordinasi dengan ULP yang akan menerbitkan Surat Perintah Tugas sebagai dasar untuk melaksanakan pengadaan sesuai dengan alokasi dana pada DPA masing-masing.

Guna terlaksananya program kerja yang akan dilaksanakan maka melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2014 juga telah ditetapkan Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Barat yang bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara terintegrasi dan terpadu di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat beban kerja dan tanggung jawab maupun resiko dalam proses pengadaan barang dan jasa, maka kepada

Pokja diberikan honorarium dan dialokasikan oleh SKPD masing-masing sesuai dengan paket pengadaan yang akan dilaksanakan (Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 030/190/BPAD-ULP/2014 tanggal 19 Februari 2014). Seluruh proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan secara e-procurement.

Anggaran dan Realisasi

Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 184.518.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 97,20% dan realisasi fisik 90%.

Keberhasilan

Untuk program kerja tahun 2016 dan sesuai dengan Surat Perintah Tugas yang telah diterbitkan untuk Pokja sebanyak 608 buah untuk 608 paket pengadaan barang dan jasa dengan rincian :

- a. Jasa Konstruksi sebanyak 199 paket
- b. Jasa Konsultansi sebanyak 233 paket
- c. Pengadaan Barang sebanyak 121 paket
- d. Jasa Lainnya sebanyak 55 paket.

Dengan kondisi ULP baru efektif melaksanakan tugas terhitung tanggal 25 Januari 2016 bahwa semua usulan dari SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk proses pengadaan barang dan jasa sepenuhnya dapat dipenuhi sesuai dengan Surat Tugas yang telah diterbitkan ULP Provinsi Sumatera Barat. Selama pelaksanaan kegiatan tidak terlepas dari hubungan

koordinasi yang sangat intens dengan SKPD terutama Pokja selaku pelaksana pelelangan.

Permasalahan

Dalam rangka proses pelaksanaan pelelangan bahwa masih terdapat beberapa persoalan dimasing-masing SKPD terkait dengan penetapan PA/KPA masing-masing SKPD dan keterlambatan penetapan SK Pokja 2016.

Dan juga mengingat Pokja masih berada di SKPD masing-masing yang juga dibebani tugas pokok lainnya, maka dalam proses pengajuan paket pengadaan akan tergesa-gesa dan kadangkala mengalami keterlambatan. Sebagian besar SKPD mengajukan paket pelelangan tidak sesuai lagi dengan RUP.

Disamping itu, tidak terealisasinya target fisik kegiatan ini 100% dengan kata lain, dari 700 paket yang ditargetkan hanya tercapai 608 paket (90%), dikarenakan adanya kebijakan TAPD untuk tidak melaksanakan paket lelang yang dijadwalkan pada triwulan IV tahun anggaran 2016 untuk efisiensi belanja yang akan digunakan sebagai penambah Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat.

Solusi

Menyongsong tahun 2017 terkait dengan keberadaan ULP Provinsi Sumatera Barat bahwa dengan segala keterbatasan dan sesuai dengan hasil evaluasi pengadaan barang dan jasa tahun 2016 terkait dengan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penyerapan

APBD Tahun 2016, maka untuk perbaikan pada tahun 2017 agar Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengumumkan pada kesempatan pertama Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang merupakan dasar untuk proses pengadaan termasuk penyusunan HPS, spesifikasi barang dan jasa guna dicermati, sehingga diperoleh kewajaran harga yang tetap berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2) Kegiatan Workshop Peningkatan Kinerja Pokja ULP

Dasar Kegiatan

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa pada Pasal 130 Ayat (1) maka Unit Layanan Pengadaan wajib dibentuk oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi paling lambat pada Tahun Anggaran 2014.

Menyikapi kondisi tersebut diatas, dengan segala kemampuan serta koordinasi dengan berbagai pihak bahwa kebutuhan Unit Layanan Pengadaan untuk memproses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dibentuk sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2014.

Pembentukan ULP dengan status adhoc (sementara) didasarkan atas pertimbangan keterbatasan tenaga dan personil yang mempunyai kemampuan dalam pengadaan barang dan jasa sementara tenaga yang telah memiliki sertifikat juga dibutuhkan oleh SKPD yang bersangkutan tidak hanya sebagai unsur staf dan sebagian juga menjabat sebagai Pejabat Struktural maupun fungsional.

Penempatan ULP Provinsi Sumatera Barat melekat pada Biro Pengelolaan Aset Daerah setelah melalui pembahasan panjang dengan SKPD terkait di Provinsi Sumatera Barat, maka ditetapkan pada Bagian Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah sesuai dengan arahan Gubernur Sumatera Barat. Posisi ini sekaligus berkaitan dengan pemanfaatan dan penggunaan personil pada Biro Pengelolaan Aset Daerah yang sebelumnya selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berpijak dari pengalaman yang berlangsung cukup lama, maka beban dan tugas yang diberikan kepada ULP telah dipersiapkan dengan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) yang akan melaksanakan proses pelelangan di SKPD masing-masing dan dalam pelaksanaannya tetap berkoordinasi dengan ULP yang akan menerbitkan Surat Perintah Tugas sebagai dasar untuk melaksanakan pengadaan sesuai dengan alokasi dana pada DPA masing-masing.

Guna terlaksananya program kerja yang akan dilaksanakan maka melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2014 juga telah ditetapkan Standar

Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Barat yang bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara terintegrasi dan terpadu di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat beban kerja dan tanggung jawab maupun resiko dalam proses pengadaan barang dan jasa, maka kepada Pokja diberikan honorarium dan dialokasikan oleh SKPD masing-masing sesuai dengan paket pengadaan yang akan dilaksanakan (Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 030/190/BPAD-ULP/2014 tanggal 19 Februari 2014). Seluruh proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan secara e-procurement.

Anggaran dan Realisasi

Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 160.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 67,4% dan realisasi fisik 100%.

Keberhasilan

Kegiatan workshop peningkatan kinerja Pokja ULP dilaksanakan pada tanggal 27 s/d 29 September 2016 di Istana Bung Hatta Bukittinggi yang diikuti oleh Pokja-Pokja ULP dan Sekretaris, Kabag / Kasubag Tata Usaha SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 160 orang.

Untuk program kerja tahun 2016 dan sesuai dengan anggaran yang tersedia kegiatan ini dapat dilaksanakan

sesuai dengan sasaran dan tujuan yang diharapkan berkat kerjasama yang baik antara Narasumber, Peserta dan Panitia Pelaksana.

Permasalahan

Dengan terjadinya perubahan-perubahan terhadap peraturan tentang pengadaan barang dan jasa diperlukan pemahaman bagi anggota Pokja ULP guna menghindari timbulnya permasalahan dikemudian hari.

Solusi

Menyongsong tahun 2017 terkait dengan keberadaan ULP Provinsi Sumatera Barat bahwa dengan segala keterbatasan dan sesuai dengan hasil evaluasi pengadaan barang dan jasa tahun 2016 terkait dengan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka SKPD akan memfasilitasi Pokja ULP yang masih adhoc di SKPDnya untuk menentukan sikap menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengadaan barang/jasa sebagai Pokja permanen di ULP yang mandiri guna mengantisipasi perubahan Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan kelembagaan ULP yang akan dijadikan ULP Mandiri dan dengan merasionalisasikan jumlah anggota Pokja menjadi 30 Personil pokja yang diseleksi dari anggota Pokja yang ada saat ini serta PNS yang lainnya yang berminat dan memenuhi syarat guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi Pokja ULP Mandiri.

b. Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1) Kegiatan Penilaian Aset Daerah

Dasar Kegiatan

Sesuai ketentuan Pasal 50 Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 menyebutkan penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah dan pasal 52 ayat (1) menyebutkan Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Adapun dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- a. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- b. Peraturan Pemerintah No. 6 Th.2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah Jo. Pp No. 38 Th 2008
- c. Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- d. Perda Prov. Sumbar No.6 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

- g. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Penggunaan dan Pemanfaata Barang Milik Daerah.

Anggaran dan Realisasi

Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 111.800.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 98,5% dan realisasi fisik 90%.

Keberhasilan

Pada tahun 2016 ini, sesuai target yang telah ditetapkan di DPA, melakukan penilaian aset terhadap 10 unit bangunan dan 5 persil tanah yang diajukan oleh SKPD Pengguna. Akan tetapi, sampai dengan akhir Desember 2016 yang dapat direalisasikan adalah 11 unit bangunan dan 1 persil tanah, yaitu :

- 1) 8 unit Rumah Dinas milik Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sumatera Barat di Jalan Bunda Padang.
- 2) Rumah tinggal eks. KRPH Dinas Kehutanan di Jalan Sarilamak Labuh Panjang Ketinggian Kec. Harau Kab. 50 Kota.
- 3) Rumah tinggal eks. KRPH Dinas Kehutanan di Desa Musui, Bonjol Kab. Pasaman.
- 4) Gedung Kantor BPK Dinas Pertanian di Desa Paninjauan Kec. X Koto Kab. Tanah Datar.
- 5) Tanah UPTD. Samsat Sijunjung seluas 1000 m² di Jalan H. Juanda Nagari Muaro Gambok Kec. Sijunjung.

Permasalahan

- a. Dalam pelaksanaan kegiatan penilaian ini, yang mengakibatkan batalnya proses penilaian terhadap beberapa persil tanah adalah pada saat pengecekan ke lapangan, tanah tersebut sudah tercatat pada Kabupaten/Kota dan ada juga yang sudah dijadikan pasar (tanah Dinas Pertanian di Kab. Solok).
- b. Belum Semua Aset Tanah dan bangunan yang belum bernilai dilakukan penilaian karena letak dan kondisi dilapangan.
- c. Aset tanah dan bangunan yang dinilai masih ada yang belum memiliki bukti Kepemilikan.
- d. Aset bangunan sebagian sudah mengalami rusak .
- e. Terbatasnya dokumen dan kapasitas SDM yang dimiliki oleh pemerintahan Provinsi dalam Penilaian Aset karena Penilaian BMD memerlukan kompetensi khusus.

Solusi

- a. Tindak lanjut yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan diatas, adalah dengan melanjutkan kegiatan yang sama di tahun-tahun mendatang.
- b. Akan dicatat pada Neraca dan ditetapkan status penggunaannya dan melengkapi administrasi kepemilikannya.
- c. Melakukan koordinasi intensif dengan Instansi Teknis pusat maupun Provinsi serta Kab/Kota terkait aset yang belum dinilai.

2) **Kegiatan Legalitas Kepemilikan Tanah Pemerintah Daerah/Pensertifikatan Tanah**

Dasar Kegiatan

Merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Bab IX Pengamanan dan Pemeliharaan Pasal 45 (1) bahwa Pengelola, Pengguna dan atau Kuasa Pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan Hukum antara lain meliputi bukti status kepemilikan **barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan.**

Oleh sebab itu sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 030/377/BPAD-III/2013 tanggal 13 Februari 2013 diantaranya dinyatakan bahwa Biro Pengelolaan Aset Daerah selaku Pembantu Pengelola memfasilitasi pengurusan sertifikat melalui BPN setempat sepanjang persyaratan yang dibutuhkan telah dipenuhi.

Alokasi dana pengurusan sertifikat tanah tersedia pada Biro Pengelolaan Aset Daerah dan akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pengurusan sertifikat yang diusulkan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat baru dapat diteruskan dan diproses setelah persyaratan administratif dilengkapi dan dipenuhi, sesuai dengan format yang diedarkan oleh Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat.

Anggaran dan Realisasi

Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 166.300.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 66,5% dan realisasi fisik 100%.

Keberhasilan

Untuk program kerja tahun 2016 dan sesuai dengan anggaran yang tersedia diiringi dengan koordinasi dan fasilitasi yang intensif bahwa target yang ditetapkan untuk melegalisasi tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 7 (tujuh) persil yang berada di Kabupaten/Kota telah dapat **diselesaikan sebanyak 8 (delapan) persil tanah**, yaitu :

1. Tanah di Kel. Nagari Muaro, Kec. Sijunjung Kab. Sijunjung dengan luas 7.515 m² dengan sertifikat no. 80 tgl. 22/03/2016. SKPD Pengguna : Dinas Prasjal Tarkim.
2. Tanah di Jalan Syech Abdul Arif No. 21 Kel. Pauh Barat Kota Pariaman seluas 3.335 m² dengan sertifikat no. 10 tgl. 18/07/2016. SKPD Pengguna : Dinas Prasjal Tarkim.
3. Tanah di Jalan Rahma El Yunusiah No. 44 Kel. Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang seluas 1.165 m² dengan sertifikat no. 11 tgl. 18 November 2016. SKPD Pengguna : Dinas Prasjal Tarkim.
4. Tanah di Kel. Nagari Lubuk Alung, Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman seluas 5.500 m² dengan

- sertifikat no. 10 tgl. 21 April 2016. SKPD Pengguna : Dinas Kesehatan Prov. Sumbar.
5. Tanah di Kel. Nagari Lubuk Alung, Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman seluas 1.100 m² dengan sertifikat no. 11 tgl. 21 April 2016. SKPD Pengguna : Dinas Kesehatan Prov. Sumbar.
 6. Tanah di Kel. Nagari Lubuk Alung, Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman seluas 900 m² dengan sertifikat no. 12 tgl. 21 April 2016. SKPD Pengguna : Dinas Kesehatan Prov. Sumbar.
 7. Tanah di Jalam Prof. Dr. Hamka, Kel. Pakan Kurai Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi seluas 2.403 m² dengan sertifikat no. 11 tgl. 23 November 2016. SKPD Pengguna : Dinas PSDA Prov. Sumbar.
 8. Tanah di Desa Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor Prov. Jawa Barat seluas 810 m² dengan sertifikat no. 13 tgl. 3 Agustus 2016. SKPD Pengguna : Kantor Penghubung Prov. Sumbar.

Tindak lanjut dari sertifikat yang telah diperoleh, maka proses lebih lanjut fotocopy sertifikat disampaikan kepada SKPD Pengguna untuk pencatatan pada Buku Inventaris yang bersangkutan, sedangkan sertifikat asli disimpan pada Bagian Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Biro Pengelolaan Aset Daerah guna pengamanan lebih lanjut.

Permasalahan

Pada dasarnya pengurusan sertifikat tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat tergantung dengan keseriusan SKPD Pengguna dalam melengkapi

persyaratan yang diperlukan. Pengurus Barang dimasing-masing SKPD saat ini belum sepenuhnya memahami proses dan tahapan yang akan dilaksanakan. Mengingat salah satu persyaratan untuk pengurusan ini yaitu Surat Keterangan Lurah / Wali Nagari setempat yang akan mengetahui bahwa tanah tersebut dikuasai oleh SKPD, sehingga kadangkala para Lurah dan para Wali Nagari tidak mengetahui asal usul tanah dan yang bersangkutan keberatan untuk menandatangani format surat yang dipersiapkan oleh SKPD. Pertimbangan lain sebagian besar tanah yang akan disertifikatkan telah pernah diterbitkan sertifikat oleh pihak BPN namun akibat gempa berulangkali di Sumatera Barat sertifikat asli maupun fotocopy sertifikat tidak ditemukan lagi. Personil Pengurus Barang dimasing-masing SKPD juga tidak mengetahui dan setelah difasilitasi oleh Biro Pengelolaan Aset Daerah melalui pengukuran, maka pada tahap tim peneliti tanah melakukan pengecekan ternyata tanah tersebut telah pernah diterbitkan sertifikatnya. Sementara biaya pengukuran dan operasional lapangan telah dibayarkan.

Kendala lain yang dialami dalam proses pengukuran bahwa dengan terbatasnya juru ukur di BPN Kabupaten/Kota jika dibandingkan dengan pengurusan kepemilikan tanah, mengakibatkan jadwal pelaksanaan pengukuran tetap menunggu keputusan yang bersangkutan.

Saksi-saksi (Sepadan) pada waktu pengukuran juga tidak ada ditempat sehingga untuk penandatanganan Berita Acara Pengukuran tidak dapat dilaksanakan secepatnya,

maka dari itu perlu koordinasi ulang sekaligus memberikan arahan dan pengertian kepada Saksi, sehingga yang bersangkutan bersedia menandatangani.

Mengingat sertifikat tanah merupakan legalisasi atas tanah yang dimiliki, sehingga pihak BPN sangat hati-hati dalam memproses sertifikat yang diajukan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan akan berakibat dampak sosial dan hukum bagi yang bersangkutan.

Solusi

Untuk terlaksananya proses sertifikat sehubungan dengan panjangnya tahapan yang akan dilalui sampai dengan terbitnya sertifikat, maka beban kerja tahun 2016 hanya sebanyak 7 (tujuh) sertifikat dan terealisasi sebanyak 8 (delapan) sertifikat. Oleh sebab itu peningkatan koordinasi baik secara instansional maupun secara personal terhadap petugas BPN Kabupaten/Kota perlu diperkuat sehingga tahapan yang telah ditetapkan dapat kita lalui sebagaimana mestinya.

Kepada SKPD pemohon kedepan perlu keseriusan dan memahami sepenuhnya kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk proses sertifikat sehingga tidak menyulitkan bagi Biro Pengelolaan Aset Daerah guna proses lebih lanjut dalam rangka percepatan legalisasi dalam penetapan status kepemilikan tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

3) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Barang Milik Pemerintah Prov. Sumatera Barat

Dasar Kegiatan

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah.

Dalam rangka peningkatan dan kualitas dan kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah, seiring tuntutan perkembangan teknologi dan kebutuhan administrasi, pengembangan sistem pengelolaan dan administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah terus dilakukan. Untuk memenuhi amanah Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya Paragraf 52 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Berbasis AkruaI Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap

disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Pada Tahun 2016 dilakukan penyesuaian beberapa data penyusutan SIMBADA disetiap SKPD dan penyesuaian tahun perolehan. Adapun yang akan dilaksanakan di tahun 2016 adalah up date aplikasi aset lainnya, KIB C dan KIB D.

Anggaran dan Realisasi

Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 1.011.436.500,- dengan realisasi keuangan sebesar 31% dan realisasi fisik 80%.

Keberhasilan

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pengelolaan barang milik daerah, terus meningkatnya dinamika barang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah serta bertambahnya ragam serta karakter jenis barang yang dikelola sehingga sangat sulit bila harus dikelola secara manual. Saat ini fase yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, melakukan penatausahaan aset milik daerah berdasarkan aturan yang telah ditentukan, sesuai dengan format KIR, KIB A-F, Permendagri No 19 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Untuk mengatasi persoalan diatas, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu mengoptimalkan Sistem Pengelolaan Aset yang ada. Dalam hal ini diperlukan sesuatu sistem pendukung yang memudahkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan inventarisasi

aset secara sistematis dan praktis. Dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat seperti yang terjadi saat ini, pengelolaan/inventarisasi aset/ barang milik daerah dapat dilakukan dengan menggunakan suatu Sistem Informasi manajemen Barang Milik Daerah dan Penyusutan Barang Milik Daerah.

a. Up Grade Aplikasi KIB C

Adapun Up Grade aplikasi dilaksanakan di Istana Bung Hatta pada tanggal 28 s/d 30 Juni 2016 yang diikuti oleh 49 SKPD. Yang mana pada saat dilaksanakan sosialisasi pada setiap SKPD diberikan materi terkait pentingnya Up Grade KIB C dan perhitungan nilai rehab per tahun untuk KIB C.

- 1) Jenis pekerjaan yang telah dilaksanakan adalah Up Grade Program Untuk KIB C meliputi :
 - a. Melakukan Up Garde program KIB C, pada Sistem Informasi Manajemen Aset/ Barang yang telah ada pada Komputer Server Biro Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan seluruh SKPD.
 - b. Memberikan Pelatihan dan Pendampingan kepada operator yang akan mengoprasikan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah tersebut di Biro Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- 2) Program Rencana Kebutuhan/ Pemeliharaan Aset BMD daerah ini, harus berisi modul-modul aplikasi berupa :

- a. Input, Edit dan Update.
- b. Laporan data KIB C.
- c. Penyajian data inventaris per Bidang/ Sub Bidang Barang
- d. Penyajian data inventaris per SKPD.

Format penyajian data dan Laporan-laporan sesuai dengan Permendagri No. 17 Tahun 2007.

b. Up Grade aplikasi penyusutan KIB D

Adapun Up Grade aplikasi dilaksanakan di Istana Bung Hatta pada tanggal 26 s/d 28 Oktober 2016 yang diikuti oleh 49 SKPD. Yang mana pada saat dilaksanakan sosialisasi pada setiap SKPD diberikan materi terkait pentingnya Up Grade KIB D dan perhitungan nilai rehab per tahun untuk KIB D.

Permasalahan

Dalam realisasi fisik tidak terdapat permasalahan, namun dalam realisasi keuangan terdapat permasalahan, disebabkan **aplikasi Simbada terintegrasi senilai Rp. 689.000.000 tidak dapat dicairkan sesuai ketentuan oleh TIM TAPD.**

4) Kegiatan Pengamanan dan Pemeliharaan BMD

Dasar Kegiatan

Merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik

Daerah pada Bab VIII bagian pertama pasal 296 bahwa Pengelola, Pengguna dan atau kuasa Pengguna wajib melakukan Pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya. Baik pengamanan administrasi, fisik maupun Pengamanan Hukum antara lain meliputi bukti status kepemilikan Barang milik Daerah berupa Bangunan dan Tanah.

Anggaran dan Realisasi

Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 490.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 56,40% dan realisasi fisik 60%.

Keberhasilan

Untuk program kerja tahun 2016 dan sesuai dengan anggaran yang tersedia diiringi dengan koordinasi dan fasilitasi yang intensif bahwa target yang ditetapkan untuk kegiatan Pengaman Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berada pada Kabupaten/Kota telah dapat diselesaikan sesuai DPA kegiatan Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Biro Pengelolaan Aset Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 pada Anggaran Murni, guna sebagai pengamanan lebih lanjut.

Proses dan prosedur pelaksanaan kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan system penunjukan langsung sesuai dengan perjanjian kerja (kontrak) Nomor : 110/SPK/BPAD-2016 tanggal 3 Mei 2016, dengan rekanan yang ditunjuk CV. TRIMULIA UTAMA. Dan selanjutnya

hasil pekerjaan sesuai DPA Biro Pengelolaan Aset Daerah Tahun 2016 untuk **APBD Murni dapat dipenuhi yaitu 50 unit plang tanah dan 50 buah label bangunan**, yang telah terpasang pada :

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat yang telah terpasang pada aset tanah yang terletak pada 9 lokasi yaitu tanah bangunan kantor di Jl. Luhak Km.9, Kel. Pakan Satu Mungo, Kab. 50 Kota 1 persil, tanah bangunan Rumah Dinas di Kel. Tanah Htam, Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang 1 persil, tanah bangunan Kantor di Kel. Silaing bawah, Kec. Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang 1 persil, Tanah bangunan Rumah Dinas di Jl. H.M. Yamin No.113 dan No.169 Kel. Balai Jaring, Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh 2 persil, tanah bangunan Rumah Dinas di Jl. Rasyid Baroneng No.16, Pasar Pariaman 1 persil, Tanah bangunan kantor di Jl. Prof..M.Yamin, SH No.16 1 persil, tanah bangunan kantor di jl. Sam Ratulangi No.28, Kel.Kp. baru, Kab. Padang Pariaman 1 persil dan tanah bangunan kantor di Jl. Veteran No. 8, Kel. Surabaya, Kec. Lubuk Basung,Kab. Agam 1 persil.
2. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yang telah terpasang pada aset tanah yang terletak pada 2 lokasi yaitu ; Tanah Bangunan Kantor di Jl. Kuini No.79 A, Kel. Ujung Gurun, Kec. Padang Barat 1 persil dan tanah Bangunan Rumah Dinas di Jl. Asahan No.4,Kel. Flamboyan, Kec. Padang Barat Kota Padang 1 persil.

3. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang telah terpasang 6 bh plang pada aset tanah yang terletak pada 6 lokasi yaitu, tanah kosong di ketinggian harau, Kel. Sarilamak, Kec. Harau, Kab. 50 Kota 1 persil, tanah kolam Instalasi BBI Padang tinggi di Jl. Imam Bonjol, Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh 2 persil, tanah bangunan TPI di Kel. Labuhan Taruk, Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang 1 persil dan Tanah Kolan Instalasi BBI Baringin Rao di Jl. Raya Padang-Medan, Kel Tarungtarung, Kec. Rao Kab. Pasaman 2 persil.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah terpasang 8 bh Plang pada aset tanah pada 8 lokasi yaitu Tanah Kantor di Jl. Khatib Sulaiman No.43, Kel. Belanti, Kec. Padang Utara Kota Padang 1 persil, tanah kantor UPTD Painan di Desa Sago, Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan 1 persil, tanah Perumahan UPTD Lubuk Sikaping di Jl. Jenderal Sudirman No. 60, Kel Tarungtarung, Kec. Rao Kab. Pasaman 1 persil, tanah UPTD. Batusangkar di Jl.Sutan Alam Bagagarsyah, Kec. Pagaruyung Kab. Tanah Datar 1 persil, tanah UPTD. Pelayanan dan Pendapatan Pariaman di Jl. Syech Abd Arif No. 21, Kec. Pariaman Kota Pariaman 1 persil, tanah kantor UPTD Kota Solok di Jl. Kapten Bahar Hamid, Kel. Laing Taluak Kota Solok 1 persil, tanah Kantor PTD Payakumbuh di Jl. Rasuna Said, Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh 1 persil dan Tanah kantor

- UPTD Dharmasraya di Nagari Sikabau, Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya 1 persil.
5. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang telah terpasang 5 bh Plang pada aset tanah yang terletak pada 5 lokasi yaitu, tanah rumah dinas di Jl. Raya Sago Kanagarian Salido, Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan 1 persil, tanah perumahan di Jl. Gajah Mada Gg. Mahoni No.252, Kel. Kp. Olo Nanggalo Kota Padang 1 persil, tanah perumahan di Jl. Beringin III No.249, Kel Lolong Belanti Padang 1 persil, tanah rumah dinas di Kel. Silaing bawah Kota Padang Panjang 1 persil dan tanah bangunan kantor di Jl. Bukittinggi-Payakumbuh, kel. Padang Tarok, Kec. Baso Kab. Agam 1 persil.
 6. Dinas Prasjal Tarkim Provinsi Sumatera Barat yang telah terpasang 7 bh Plang pada aset tanah yang terletak 6 lokasi yaitu, tanah bangunan kantor di Kel. Berok Nipah, Kec. Padang Barat Kota Padang 2 persil, tanah kantot di Jl. Ade Irma Suryani Kel Labuh Baru, Kec. Pyakumbuh Utara Payakumbuh 1 persil, tanah kantor di Jl. Proklamasi Kec. Tj. Harapan Kota Solok 1 persil, tanah kantor di Jln. M.Hatta, Kel. Painan Selatan, Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan 1 persil, Tanah Kantor di Jl. Jend. Sudirman No.45 Lubuk Sikaping Kab. Pasaman 1 persil dan tanah kantor di Jl. Imam Bonjol 135 Nagari Muaro Kab. Sijunjung 1 persil.
 7. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah terpasang 1 bh Plang pada asset tanah yang

- terletak pada 1 lokasi yaitu tanah Rumah Dinas di Jl. Semangka Blok K No.2 Wisma Indah Lapai, Kec. Nanggalo Kota Padang 1 persil.
8. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat yang telah terpasang 1 Plang pada aset tanah yang terletak pada 1 lokasi yaitu tanah kantor UPTD. BBI di Jl. Padang Lawas, Kec. Rambatan, Kabupaten Tanah Datar 1 persil.
 9. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Barat yang telah terpasang 3 Plang pada aset tanah yang terletak pada 3 lokasi yaitu tanah bangunan Diklat Pemuda di Nagari Batang Barus Jorong Lubuk Selasih, Kec. Gunung Talang Kab. Solok 1 persil, Tanah Bangunan Gudang di Jl. Adinegoro, Kel. Batang Kabung Ganting, Kec. Koto Tangah Padang 1 persil dan tanah kosong PPLP, Kel. Sungai Sapih, Kec. Kuranji Kota Padang 1 persil.
 10. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang telah terpasang 6 Plang pada aset tanah yang terletak pada 6 lokasi yaitu tanah bangunan kantor UPTD. PSAABR di Jl. M. Yamin, SH, Kec. Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman 1 persil, tanah kantor UPTD PSAA Tri Murni di Jl. St. Syahril No.270, Kel. Silaing Bawah Kota Padang Panjang 1 persil, tanah kantor UPTD. PSBR Harapan di Jl. St. Syahril No.341, Kel Silaing bawah Kota Padang Panjang 1 persil, tanah Kantor UPTD.PSTW Sabai Nan Aluih Nagari Sicincin, Kec. Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman 2 persil dan tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama di Jl. Raya

Batu Sangkar-Padang Panjang, Kel. Cubadak Kab. Tanah Datar 1 persil.

11. Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi Sumatera Barat yang telah terpasang 2 bh Plang pada asset tanah yang terletak di Jl. Raya Padang Besi, Kel Indarung, Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang 2 persil.

Sedangkan untuk pemasangan label bangunan dilaksanakan pada SKPD :

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi Sumatera Barat sebanyak 7 buah label bangunan untuk 7 unit bangunan.
2. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 6 buah label bangunan untuk 6 unit bangunan.
3. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 3 buah label bangunan untuk 3 unit bangunan.
4. Dinas Prasjal Tarkim Provinsi Sumatera Barat sebanyak 11 buah label bangunan untuk 11 unit bangunan.
5. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Barat sebanyak 11 buah label bangunan untuk 11 unit bangunan.
6. Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 11 buah label bangunan untuk 11 unit bangunan.
7. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 1 buah label bangunan untuk 1 unit bangunan.

Permasalahan

Pada dasarnya kegiatan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat tergantung dengan keseriusan SKPD Pengguna dalam menguasai aset yang dipergunakannya, disamping keterbatasan anggaran sehingga volumenya masih relative kecil di tahun 2016.

Disamping itu, **realisasi keuangan dan fisik yang rendah pada tahun 2016 ini juga diakibatkan oleh tidak dapat terlaksananya pemasangan plang tanah dan label bangunan yang dianggarkan pada APBD Perubahan 2016, yaitu sebanyak 50 plang tanah serta 50 label bangunan.** Hal ini dikarenakan efisiensi belanja sesuai arahan TAPD Provinsi Sumatera Barat pada pembahasan RKA APBD Perubahan 2016.

Solusi

Untuk terlaksananya proses Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Barang Milik Daerah untuk tahun berikutnya perlu ditingkatkan koordinasi dengan SKPD pengguna, disamping perlu penambahan alokasi dana mengingat masih banyaknya tanah dan bangunan yang masih harus diamankan berupa plang dan label bangunan

5) Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dasar Kegiatan

Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dilatarbelakangi dengan suatu aturan yang sangat perlu persamaan persepsi dan kesepahaman terhadap

penanganan permasalahan Barang Milik Daerah yang dihadapi oleh SKPD Provinsi maupun keterkaitannya dengan Kab/Kota, serta melakukan dan menyelenggarakan Sosialisasi Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai pengganti Permendagri nomor 17 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Selain bertujuan untuk penyamaan persepsi terkait aturan pengelolaan barang milik daerah yang berlaku, pada tahun ini kegiatan ini juga mengakomodir terselenggaranya 2 kali *focus group discussion* (FGD) validasi nilai aset Peralihan Kewenangan yang berpindah dari aset Kabupaten/Kota menjadi aset Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Point ketiga pada kegiatan ini adalah penerbitan Surat Izin Penghunian (SIP) yang merupakan salah satu bentuk intervensi Biro Pengelolaan Aset Daerah sebagai pembantu pengelola Barang Milik Daerah dalam menyelesaikan permasalahan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya Rumah Dinas.

Berdasarkan LHP BPR-RI Tahun 2013 terhadap 101 (seratus satu) unit rumah dinas yang ditempati pihak yang tidak berhak, maka telah tercatat pada buku inventaris Pemerintah Prov. Sumatera Barat sebanyak 67 (enam puluh tujuh) unit dan akan dilakukan penertiban oleh SKPD pengguna dengan terus melakukan tindakan sesuai aturan berlaku.

Sedangkan sisanya sebanyak 34 unit (31 unit yang ditemukan) yang tidak tercatat pada buku inventaris Pemerintah Prov. Sumatera Barat akan dilakukan penilaian kembali dan selanjutnya akan dicatat oleh Biro Pengelolaan Aset Daerah sesuai aturan berlaku.

Sisa 3 (tiga) unit rumah dinas yang tidak ditemukan akan disampaikan secara tertulis ke BPK-RI untuk direvisi karena memang ada kesalahan data.

Anggaran dan Realisasi

Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 419.500.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 94,70% dan realisasi fisik 100%.

Keberhasilan

Kegiatan Pembinaan Pengelolaan BMD berkontribusi terhadap pencapaian peningkatan tertib administrasi pengelolaan BMD. Adapun bentuk kontribusi berupa terbangunnya kesamaan persepsi terkait terbitnya peraturan BMD terbaru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui penyelenggaraan Sosialisasi Permendagri tersebut di Bukittinggi pada tanggal 7 s.d 8 November 2016 yang diikuti oleh para Sekretaris dan Pengurus Barang lingkup SKPD Prov. Sumatera Barat.

Target selanjutnya kegiatan ini di tahun 2016 adalah terlaksananya 2 kali *focus group discussion* (FGD) pada tanggal 19 s.d 20 Mei 2016 di Kab. Pasaman Barat dan FGD kedua pada tanggal 30 s.d 31 Mei 2016 di Istana Bung

Hatta Bukittinggi untuk validasi nilai aset Kabupaten/Kota yang akan menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Barat (peralihan kewenangan) sesuai amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini sukses dilakukan, dengan dihasilkannya nilai aset Kabupaten/Kota yang akan berpindah menjadi aset Prov. Sumatera Barat.

Sedangkan terget terakhir dari kegiatan ini adalah diterbitkan 54 SIP (Surat Izin Penghunian) dari 40 SIP target output untuk tahun anggaran 2016 bagi 54 unit rumah dinas dilingkup Pemerintah Prov. Sumatera Barat. SIP yang telah diterbitkan tersebut tersebar pada :

1. Disnakertrans sebanyak 35 SIP.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan sebanyak 3 SIP.
3. RSUD Pariaman sebanyak 1 SIP.
4. Dinas Pariwisata sebanyak 1 SIP.
5. RSJ HB. Sa'anin sebanyak 1 SIP.
6. Disperindag sebanyak 8 SIP.
7. Badan Ketahanan Pangan sebanyak 1 SIP.
8. Dinas Kehutanan sebanyak 1 SIP.
9. RSAM Bukittinggi sebanyak 3 SIP.

Permasalahan

Pemerintah Prov. Sumatera Barat perlu melengkapi data-data aset yang terkait dengan Kab/Kota sedetail mungkin,

sehingga bisa terinformasikan dengan jelas terkait dokumen-dokumen pendukung seperti asal usul atau riwayat perolehan dan lain sebagainya.

Khusus untuk permasalahan Rumah Dinas :

- b. Untuk 67 unit yang telah tercatat pada buku inventaris Pemerintah Prov. Sumatera Barat akan dilakukan penertiban oleh SKPD pengguna dengan melakukan tindakan sesuai aturan berlaku.
- c. Terhadap 31 unit yang belum tercatat pada buku inventaris Pemerintah Prov. Sumatera Barat akan dilakukan penilaian kembali untuk selanjutnya akan dicatat oleh Biro Pengelolaan Aset Daerah Prov. Sumatera Barat.

Solusi

untuk Rumah Dinas yang dihuni oleh para pensiunan, perlu dilakukan upaya eksekusi oleh Tim penegak Perda (Satpol PP dan tim) agar penertiban Rumah Dinas dapat dilakukan, sekaligus saat ini tengah dibahas draft Pergub tentang tata kelola Rumah Dinas sebagai panduan umum tentang pemanfaatan Rumah Dinas dikemudian hari.

6) Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Dasar Kegiatan

Dalam rangka tertib pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai, diperlukan salah satu kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang

Milik Daerah yang dimulai dengan Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran. Pada kegiatan ini dirumuskan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah/ Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah masing-masing SKPD dengan mempedomani Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah dan Standar Harga.

Pelaksanaan kegiatan ini berpedoman kepada:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah / Negara.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Adapun maksud dari kegiatan ini adalah memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Daerah terkait perencanaan dan penganggaran, selain untuk kepentingan tertib administrasi juga diharapkan mampu merumuskan kebutuhan barang milik daerah secara akurat dan pasti, serta meningkatkan faedah dan nilai dari aset daerah.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 18 ayat 1 menyebutkan perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun

dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada, pada pasal 19 ayat 2 menyebutkan Perencanaan Kebutuhan merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Anggaran dan Realisasi

Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 225.746.350,- dengan realisasi keuangan sebesar 97,7% dan fisik 100%.

Keberhasilan

Pelayanan pengelolaan aset terkait perencanaan kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah adalah meningkatkan ketertiban dalam pengelolaan aset pada semua SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan terlaksananya pembahasan usulan RKBMD dan RKPBMMD, dimana rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Kemudian daftar rencana kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah menjadi dasar dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Output kegiatan ini adalah :

- a. Keputusan Gubernur tentang Daftar Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) 2016 sebanyak 1 surat Keputusan Gubernur.
- b. Buku Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) tahun 2016 dan Buku Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) 2016
- c. Buku Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Buku Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) 2017

Permasalahan

Pelayanan pengelolaan aset terkait perencanaan kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah adalah meningkatkan ketertiban dalam pengelolaan aset pada semua SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan terlaksananya pembahasan usulan RKBMD dan RKPBMMD, dimana Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Permasalahan yang sering dihadapi adalah pada saat penyusunan RKA-SKPD masih terdapat usulan penambahan kebutuhan belanja modal dari beberapa SKPD diluar yang ada dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) yang telah dibahas sebelumnya.

Penambahan kebutuhan Belanja Modal SKPD diantaranya disebabkan oleh masih kurangnya sarana prasarana pelaksanaan pelayanan publik pada SKPD dan UPTD seperti yang disyaratkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Beberapa SKPD mendapat alokasi dana DAK yang juknisnya diarahkan kepada penyediaan sarana prasarana. Adanya usulan kegiatan baru untuk kegiatan yang sifatnya mendesak atau kegiatan yang strategis untuk mendukung pencapaian target atau sasaran kerja, yang jika tidak dilaksanakan akan mengganggu Tupoksi SKPD tersebut.

Solusi

Terkait permasalahan-permasalahan diatas yang akan menyebabkan deviasi antara perencanaan kebutuhan BMD dengan proses penganggaran, untuk itu dicarikan solusi terhadap permasalahan dinamika perencanaan tersebut, diantaranya yaitu dengan mekanisme telaahan staf baik dari SKPD bersangkutan maupun dari Biro Pengelolaan Aset Daerah selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah, akan dilakukan verifikasi terhadap usulan-usulan kebutuhan BMD dengan memperhatikan tingkatan urgensinya, kemudian jika sangat diperlukan terkait perencanaan ini akan dilakukan pembahasan terhadap usulan-usulan kebutuhan belanja modal SKPD.

Kedepan penyusunan RKBMD/ RKPBMMD tahapannya dilakukan dengan disiplin, setiap SKPD harus benar-benar optimal untuk merencanakan asetnya pada tahun sebelumnya dan berkomitmen untuk menganggarkannya

pada tahun berjalan, untuk itu telah disusun Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perencanaan Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, untuk dijadikan acuan sebagai penyusunan RKBMD/RKPBMD.

c. Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah

1) Kegiatan Penyusunan Buku Standarisasi Barang dan Jasa

Dasar Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan agar setiap SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempunyai pedoman dalam menetapkan harga barang dan jasa untuk penyusunan anggaran setiap tahunnya dan pengadaan barang dan Jasa.

Pelaksanaan kegiatan ini berpedoman kepada :

1. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Adapun maksud dari kegiatan ini adalah memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Daerah. Sesuai dengan Pasal 20 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman teknis Pengelolaan barang milik daerah menyebutkan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah mengacu pada Rencana Kerja SKPD. Standar harga sebagaimana dimaksud adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan. Standar harga ditetapkan oleh Gubernur.

Tujuan dari Penyusunan Buku Standarisasi Harga Barang dan Jasa adalah agar buku yang disusun dapat menjadi pedoman bagi Setiap SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan Anggaran SKPD.

Penyusunan buku Standarisasi Harga Barang dan Jasa dua kali setahun. Buku Pertama untuk dijadikan Pedoman dalam Perubahan anggaran tahun bersangkutan sedangkan Buku kedua dijadikan Pedoman dalam Anggaran Tahun berikutnya. Buku standar harga barang dan jasa ini akan dijadikan acuan dalam perencanaan dan penganggaran serta acuan dalam proses pengadaan barang dan jasa masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut dilakukan pembuatan buku standarisasi harga barang dan jasa sesuai dengan keputusan Gubernur Sumatera Barat. Penyusunan buku Standarisasi dilaksanakan oleh tim, dimana Anggota Tim

Standar beranggotakan Biro Pengelolaan Aset Daerah, Bagian Anggaran DPKD, Inspektorat, Dinas Koperasi UMKM, Badan Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas PSDA, Prasjal tarkim, Biro Pembangunan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perternakan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindag serta Biro Perekonomian.

Mekanisme penyusunan buku standarisasi harga barang dan jasa diawali dengan rapat dengan para anggota tim, terkait waktu pelaksanaan turun kelapangan untuk melakukan survei harga dipasaran. Selanjutnya dikirimkan surat pada setiap SKPD untuk meminta data harga barang yang dibutuhkan SKPD terkait namun belum ditampung dalam standar harga barang dan jasa sebelumnya.

Langkah berikutnya membuatkan nota dinas dan SPT perjalanan dinas untuk anggota tim survei harga barang di pasaran. Waktu turun kelapangan selama dua minggu dengan SPT enam hari. Tiga hari pada minggu pertama untuk permintaan data pada setiap objek dan tiga hari pada minggu kedua untuk pengambilan hasil survei dilapangan.

Anggaran dan Realisasi

Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 218.966.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 99,6% dan realisasi fisik 100%.

Keberhasilan

Output kegiatan ini adalah :

- a. Jumlah Keputusan Gubernur tentang Standarisasi Harga Barang/Jasa 2017 dan Perubahan 2016 sebanyak 2 Surat Keputusan Gubernur.
- b. Jumlah Buku Standar Harga Barang dan Jasa 2017 sebanyak 110 buku.
- c. Jumlah Buku Perubahan Standar Harga Barang dan Jasa 2016 sebanyak 110 buku.

Pelayanan pengelolaan aset pada dasarnya diberikan dalam rangka mewujudkan pengelolaan aset yang tertib dan sesuai dengan peraturan berlaku baik secara teknis maupun dari segi kebijakannya. Secara umum pelayanan pengelolaan aset terkait standar harga adalah menyiapkan kebijakan standarisasi harga barang dan jasa pemerintah yang akan menjadi pedoman bagi seluruh SKPD proses penganggaran dan melaksanakan kegiatan.

Permasalahan

Pelayanan pengelolaan aset pada dasarnya diberikan dalam rangka mewujudkan pengelolaan aset yang tertib dan sesuai dengan peraturan berlaku baik secara teknis maupun dari segi kebijakannya. Secara umum pelayanan pengelolaan aset terkait standar harga adalah menyiapkan kebijakan standarisasi harga barang dan jasa pemerintah yang akan menjadi pedoman bagi seluruh SKPD proses penganggaran dan melaksanakan kegiatan.

Dalam pelaksanaan penyusunan buku standar harga barang dan jasa ini masih ditemui berbagai kendala terkait

kesulitan dalam proses pengumpulan data lapangan, masih terdapat beberapa kebutuhan SKPD yang masih belum terakomodir dalam buku standar harga, proyeksi kenaikan harga kedepan mengingat fluktuasi harga pasar yang juga dipengaruhi oleh Kurs Dolar dan harga BBM, serta belum tersedianya data harga berbasis Web dalam rangka ikut menyukseskan pelayanan E-Gov Pemprov Sumbar.

Permasalahan lain adalah keterlambatan penyusunan buku Standarisasi mengingat proses APBD yang semakin cepat dibutuhkan percepatan juga dalam penyusunan Standar harga ke depan.

Solusi

Dalam penyusunan buku standar harga barang dan jasa sangat dibutuhkan akurasi data lapangan sehingga data yang diperoleh benar-benar data yang sesuai dengan kebutuhan. Perlu dilakukan dilakukan sharing informasi dengan pemda lain atau dilakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri terkait mekanisme pelaksanaan penyusunan buku standar harga barang dan jasa, masing-masing SKPD melakukan survei harga kebutuhan SKPD, lalu data-data harga kebutuhan SKPD tersebut dibahas dalam bentuk Desk dengan melibatkan Tim yang benar-benar memahami spesifikasi dan harga masing-masing kebutuhan barang dan jasa tersebut. prediksi kenaikan harga dihitung berdasarkan tren kenaikan harga yang diperhatikan dari data-data beberapa tahun sebelumnya.

Kedepan penyusunan standarisasi harga perlu dijadwalkan lebih cepat dari sebelumnya dikarenakan proses APBD

Pemprov. Sumatera Barat yang semakin cepat, dan ditargetkan telah selesai sebelum pembahasan RKA-SKPD. Dan akan diintegrasikan dengan sistem SIPKD Anggaran, yaitu data-data harga sudah tersedia.

2) Kegiatan Administrasi Penghapusan dan Pelelangan Barang Inventaris Daerah

Dasar Kegiatan

Adapun dasar hukum dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- a. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- b. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- c. Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan Barang Milik Daerah.
- d. Perda Prov. Sumbar No. 6 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Anggaran dan Realisasi

Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 213.310.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 97,5% dan realisasi fisik 100%.

Keberhasilan

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya tertib administrasi Penghapusan Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- a. Membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah No. 030-158-2016 tanggal 16 Februari 2016.
- b. Melakukan koordinasi/konfirmasi langsung dengan instansi terkait Provinsi maupun Kabupaten/Kota
- c. Menindaklanjuti permasalahan yang disampaikan oleh SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat berkaitan dengan penghapusan barang milik daerah untuk mencari opsi/solusi penyelesaiannya.
- a. Melakukan monitoring kelengkapan berkaitan dengan penghapusan aset Pemerintah Provinsi yang berada pada Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terwujudnya penyelesaian masalah- masalah pertanahan di Sumatera Barat :

- a. Terlaksananya penerbitan SK Penghapusan barang milik SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat setelah dipindahtangankan dan dimusnahkan **sebanyak 54 SK (target output 20 SK) dengan nilai buku Rp. 14.885.416.091,02.**
- b. Terlaksananya koordinasi dengan SKPD terkait dilingkungan Pemda Provinsi Sumatera Barat.

Permasalahan

1. Belum tuntasnya penyelesaian administrasi penghapusan barang milik daerah yang diusulkan SKPD secara keseluruhan karena belum lengkapnya

dokumen pendukung oleh SKPD pengguna Provinsi sebagai syarat administrasi penghapusan.

2. Belum tuntasnya penyelesaian administrasi penjualan sisa bangunan yang diusulkan SKPD secara keseluruhan karena terjadinya keterlambatan administrasi pendukung sebagai syarat pertimbangan pimpinan.

Solusi

1. Tindak lanjut yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan diatas, diharapkan dapat memprogramkannya pada tahun 2017.
 2. Pemerintah Provinsi melakukan/melengkapi dokumen pendukung dan menyarankan kepada Kab/Kota terkait untuk melakukan koordinasi jika tidak ada bukti perolehan terhadap aset dimaksud.
 3. Melakukan koordinasi intensif dengan Instansi Teknis pusat maupun provinsi khusus terhadap beberapa masalah atau kasus yang memerlukan penyelesaian segera.
- 5) Kegiatan Rekonsiliasi dan Inventarisasi Aset Prov. Sumatera Barat**

Dasar Kegiatan

Untuk penyusunan laporan keuangan dibutuhkan data keuangan dan data aset tetap yang valid dan akuntabel. Untuk memperoleh data yang valid terhadap realisasi belanja modal disetiap SKPD dan mutasi yang terjadi dalam waktu semesteran, tahunan, audited dan triwulan tiga serta menginventarisir permasalahan aset SKPD dan tindak lanjut rencana aksi penyelesaian permasalahan aset SKPD

maka dibutuhkan kegiatan Rekonsiliasi dan Inventarisasi Aset SKPD.

Dalam rangka memenuhi amanat UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdapat beberapa urusan yang berpindah kewenangannya. Diantaranya urusan Pendidikan Menengah, Kehutanan, Kelautan, Perhubungan, ESDM dan Nakertrans. Untuk menentukan nilai aset yang berpindah kewenangannya maka diperlukan pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan inventarisasi.

Kegiatan Rekonsiliasi dan Inventarisasi Aset SKPD yang dilaksanakan pada tahun 2016 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah Pasal 28 dan Pasal 29 sebagai berikut:

Pasal 28 berbunyi:

- (1) Pengguna/ kuasa pengguna menyusun laporan barang semesteran dan tahunan
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui pengelola
- (3) Pembantu pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD)

Pasal 29 berbunyi:

- (1) Laporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3), digunakan sebagai bahan untuk menyusun Neraca Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berjenjang.

Dari penjelasan pasal 28 dan pasal 29 diatas, kegiatan rekonsiliasi dan inventarisasi merupakan kegiatan wajib yang dilaksanakan setiap tahunnya, karena untuk penyusunan laporan keuangan yang menjadi bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dibutuhkan Laporan Barang Milik Daerah yang dihimpun oleh Biro Pengelola Aset daerah selaku pembantu pengelola.

Dasar selanjutnya adalah Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Surat Edaran Mendagri No.120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang penyelenggaraan urusan pemerintah paska ditetapkannya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 120-267-2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang pembentukan tim fasilitasi peralihan urusan konkuren yang menjadi kewenang daerah, yang salah satunya terkait kelompok kerja aset.

Anggaran dan Realisasi

Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 1.347.900.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 99,5% dan realisasi fisik 100%.

Keberhasilan

Kegiatan Rekonsiliasi dan Inventarisasi Aset merupakan kegiatan pembahasan antara tim rekonsiliasi aset SKPD sesuai dengan SK Nomor 030-1-2016 tanggal 4 Januari 2016 dengan seluruh Pengurus Barang disetiap SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Tim terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala Biro Pengelolaan Aset Daerah beserta staf, Biro Hukum, Inspektorat dan Kabag serta Kasubag Bidang Akuntansi DPKD.

Pembahasan rekonsiliasi dan inventarisasi aset SKPD yang dilaksanakan meliputi:

1. Inventarisasi dan verifikasi Realisasi Belanja Modal
2. Verifikasi Mutasi Tambah Nilai aset yang disebabkan oleh hibah, mutasi antar SKPD, reklas antar KIB, atau perpindahan aset lainnya yang ditemukan dalam kondisi baik kedalam aset tetap.
3. Mutasi Kurang Nilai aset yang disebabkan oleh hibah, mutasi antar SKPD, reklas, aset tetap yang ditemui kondisi rusak berat, aset yang tidak menunjang tupoksi SKPD dan Penghapusan.
4. Melakukan Inventarisasi aset ke SMAN/SMKN, urusan Kelautan, urusan ESDM, urusan Perhubungan, urusan Nakertrans, di 19 Kabupaten/Kota.
5. Validasi nilai SMAN/SMKN di 19 Kabupaten Kota Pasca dilakukannya inventarisasi ke sekolah.
6. Menyusun nilai aset per urusan per Kabupaten/Kota.

Kegiatan Rekonsiliasi dan Inventarisasi aset SKPD Tahun 2016 direncanakan dilaksanakan untuk 5 kali rekonsiliasi. Dengan rincian sebagai berikut:

1. **Rekonsiliasi I** : Untuk menghitung nilai aset kondisi per 31 Desember 2015 yang terdiri dari belanja modal selama tahun 2015 dan semua kejadian mutasi tambah dan mutasi kurang nilai aset SKPD serta

menyiapkan Laporan Barang Milik Daerah Tahun 2015 yang dilaksanakan pada Bulan Januari 2016 dengan hasil Nilai aset Pemprov per 31 Desember 2015 sebagai berikut:

KIB A: Rp. 1.728.746.559.793,88

KIB B: Rp. 598.110.208.222,19

KIB C: Rp. 1.010.557.655.202,08

KIB D: Rp. 4.295.971.956.071,16

KIB E: Rp. 829.985.201.855,74

KIB F: Rp. 521.135.080.442,95

2. **Rekonsiliasi II** : Untuk menghimpun nilai aset dan melakukan validasi nilai SMAN/SMKN yang berada di 19 Kabupaten Kota pasca di laksanakan inventarisasi.

3. **Rekonsiliasi III** : Untuk menghimpun Laporan Barang Milik Daerah Semester I yang terdiri dari realisasi belanja modal SKPD selama semester I dan mutasi tambah kurang selama semester I yang dilaksanakan pada bulan Juli 2016 dengan hasil Nilai aset Pemprov per 31 Desember 2015 sebagai berikut:

KIB A: Rp. 1.722.024.733.806,88

KIB B: Rp. 633.310.729.571,68

KIB C: Rp. 1.124.132.755.281,59

KIB D: Rp. 4.675.520.344.275,53

KIB E: Rp. 547.292.590.135,34

KIB F: Rp. 519.319.332.442,95

4. **Rekonsiliasi IV** : Untuk menghimpun nilai asset dan melakukan validasi nilai SMAN/SMKN yang berada di

19 Kabupaten Kota pasca di laksanakan inventarisasi untuk persiapan P2D pada tanggal 3 Oktober 2016.

5. Untuk menghimpun Laporan Barang Milik Daerah Semester sampai dengan bulan November 2016 yang terdiri dari realisasi belanja modal SKPD dan mutasi tambah kurang selama sampai dengan bulan November 2016 untuk lebih mempermudah rekonsiliasi tahunan 2016 yang dilaksanakan pada bulan 27 s/d 29 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut :

KIB A: Rp. 1.650.170.846.399,88

KIB B: Rp. 679.587.192.096,08

KIB C: Rp. 1.326.765.744.050,75

KIB D: Rp. 4.402.035.317.813,90

KIB E: Rp. 1.092.609.224.714,97

KIB F: Rp. 519.502.763.942,95

Total: 9.670.671.089.018,54

Selain pembahasan rekonsiliasi aset SKPD, didalam kegiatan ini juga memuat pengecekan fisik kelapangan terkait aset yang dimutasikan atau usulan dari Kabupaten Kota dan pengecekan fisik terkait kondisi barang pada setiap KIB yang berada di setiap SMAN/SMKN Kabupaten/Kota, Selain itu juga dilaksanakan rekonsiliasi aset ke Kantor Penghubung di Jakarta untuk inventarisasi aset dilapangan.

Permasalahan

Dalam melaksanakan kegiatan rekonsiliasi dan Inventarisasi tidak ditemukan permasalahan yang berarti, namun permasalahan adalah kelalaian SKPD dalam menyampaikan laporan realisasi pengadaan dan realisasi pemeliharaan. Hal ini disebabkan kurangnya koordinasi kasubag keuangan dan kasubag umum SKPD.

5) Kegiatan Administrasi Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Dasar Kegiatan

Untuk mengimplementasikan kewenangan Biro Pengelolaan Aset Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat sesuai Perda No. 6 tahun 2007 berkaitan dengan perubahan status hukum. Adapun dasar hukum kegiatan ini adalah :

- a. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- b. Peraturan Pemerintah No. 27 Th.2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.
- c. Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah.
- d. Perda Prov. Sumbar No.6 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Anggaran dan Realisasi

Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 163.230.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 96,5% dan realisasi fisik 100%.

Keberhasilan

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya tertib administrasi Pemindahtanganan BMD dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- a. Membentuk Panitia Hibah No. 030-161-2016 tanggal 16 Februari 2016.
- b. Membentuk Panitia Penaksir dan Penilai Harga Barang Milik Daerah No. 030-160- 2016 tanggal 16 Februari 2016.
- c. Membentuk Panitia Penjualan Barang Milik Daerah No. 030-159-2016 tanggal 16 Februari 2016.
- d. Melakukan koordinasi/konfirmasi langsung dengan instansi terkait Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- e. Melakukan koordinasi/konfirmasi langsung dengan Pemerintah Pusat dan sharing informasi ke Provinsi terkait.
- f. Menindaklanjuti permasalahan yang disampaikan oleh SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat berkaitan dengan pemindahtanganan barang milik daerah untuk mencari opsi/solusi penyelesaiannya.
- g. Melakukan monitoring kelengkapan berkaitan dengan pemindahtanganan (Hibah, Penjualan, Tukar

Menukar, Penyertaan Modal) aset Pemerintah Provinsi yang berada pada Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terwujudnya penyelesaian masalah- masalah aset di lingkungan Pemda Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

- a. Terlaksananya penyelesaian masalah aset dipakai pihak lain oleh Kab/Kota dan Kementerian terkait dalam bentuk hibah sebanyak 10 SK dengan nilai Rp. 4.161.674.683,62,-
- b. Terlaksananya penjualan peralatan mesin dan sisa bangunan yang diusulkan SKPD sebanyak 59 SK dengan harga jual Rp. 465.749.868,-
- c. Terlaksananya penjualan sisa bongkaran rehab gedung yang diusulkan SKPD sebanyak 9 SK dengan harga jual Rp. 23.150.000,-
- d. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan Kabupaten/Kota terhadap permasalahan aset dalam bentuk pemindahtanganan.
- e. Terlaksananya koordinasi dengan SKPD terkait dilingkungan Pemda Provinsi Sumatera Barat.

Permasalahan

1. Belum tuntasnya penyelesaian administrasi hibah BMD yang diusulkan SKPD secara keseluruhan karena belum lengkapnya dokumen pendukung oleh SKPD pengguna Provinsi sebagai syarat administrasi hibah kepada Kota Payakumbuh, Tanah Datar dan lailin-lain.

2. Belum tuntasnya penyelesaian administrasi penjualan sisa bangunan pada RSUD Solok karena ketidaktersediaan anggaran pengganti.

Solusi

1. Tindak lanjut yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan diatas, diharapkan dapat memprogramkannya pada tahun 2017.
2. Pemerintah Provinsi melakukan/melengkapi dokumen pendukung dan menyarankan kepada Kabupaten/Kota terkait untuk melakukan koordinasi jika tidak ada bukti perolehan terhadap aset dimaksud.
3. Melakukan koordinasi intensif dengan Instansi Teknis pusat maupun Provinsi khusus terhadap beberapa masalah atau kasus yang memerlukan penyelesaian segera.

6) Kegiatan Administrasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Dasar Kegiatan

Kegiatan Administrasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2016 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1. Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh Pemerintah, Pemerintah

Daerah, Lembaga Negara/Daerah dalam rangka menjalankan pelayanan umum, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

2. Meneliti usulan tersebut dan mengajukan usul penggunaannya kepada Gubernur, untuk ditetapkan status penggunaannya.
3. Membentuk Tim Penyelesaian Masalah Aset yang bertugas merencanakan, meneliti, memproses, meninjau lapangan dan menyiapkan dokumen yang diperlukan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur.

Pemanfaatan barang milik daerah dimaksud dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
2. Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
3. Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

4. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum.

Bentuk/pola pemanfaatan barang milik daerah berupa:

- a. Sewa.
- b. Pinjam Pakai.
- c. Kerjasama Pemanfaatan.
- d. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.

Pada tahun 2016 kegiatan Administrasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan mempunyai keluaran:

1. Menetapkan Status penggunaan Barang Milik Daerah yang diusulkan SKPD.
2. Meneliti permohonan Pemanfaatan barang milik daerah Provinsi dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, BGS dan BSG.
3. Mengkoordinasikan permohonan pinjam pakai barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Melakukan kroscek kelengkapan terhadap fisik barang milik daerah yang dipinjam oleh Pemerintah Kab/Kota.
5. Menerbitkan Surat Keputusan Pinjam Pakai Barang milik daerah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi persyaratan.
6. Buku yang disusun pada point 1 dan 2 hanya merekap dari usulan SKPD.

7. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan aset SKPD di Kabupaten Kota.

Anggaran dan Realisasi

Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 253.251.150,- dengan realisasi keuangan sebesar 96,80% dan realisasi fisik 100%.

Keberhasilan

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terwujudnya penyelesaian masalah- masalah aset khususnya pemanfaatan dan penggunaan aset Provinsi Sumatera Barat ;

- a. Terlaksananya penetapan status Penggunaan BMD sebanyak 49 SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan diterbitkannya SK Gubernur nomor tahun 2016 tentang Penetapan Status Pengguna Barang Milik Daerah.
- b. Terlaksananya fasilitasi penyelesaian administrasi masalah pemanfaatan aset pada SKPD Provinsi Sumbang.
- c. Terlaksananya pelaksanaan perjanjian pinjam pakai BMD oleh Kabupaten sebanyak 19 Kabupaten/Kota sebanyak 20 persil tanah dan 19 unit bangunan.
- d. Terlaksananya pelaksanaan sewa BMD oleh SKPD Pengguna sebanyak 3 Persil Tanah, yaitu :
 - 1) Sewa lahan/tanah dan bangunan Dinas Kehutanan yang berada di Jalan Lintas Bukittinggi – Medan

Nagari Padang Mantinggi Kec. Rao Kab. Pasaman oleh PT. Inhutani IV.

- 2) Sewa lahan/tanah Kantor Gubernur oleh Bank Nagari yang digunakan untuk ATM Bank Nagari dan Kantor Cabang Pembantu Kantor Gubernur Bank Nagari Jalan Sudirman No. 51 Padang.
- 3) Sewa lahan dan sebahagian Bangunan RSUD Bukittinggi.

Permasalahan

1. Belum tuntasnya penyelesaian administrasi pemanfaatan BMD yang digunakan oleh Pemerintah Kab/Kota secara keseluruhan karena terjadinya Double catat antara Pemda Provinsi dan Kabupaten (Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Pesisir Selatan).
2. Masih adanya Aset yang tercatat di Provinsi yang tersebar pada beberapa SKPD yang belum memiliki bukti kepemilikan sehingga Kab/Kota keberatan untuk melakukan koreksi terhadap pencatatannya
3. Terbatasnya dokumen dan kapasitas yang dimiliki oleh pemerintahan Provinsi dalam bidang penggunaan dan pemanfaatan aset karena secara fisik teknisnya berada pada daerah kab/Kota dan penyelesaian yang dilakukan adalah menindaklanjuti masalah yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

4. Sesuai dengan data yang ada, beberapa pinjam pakai yang akan diperpanjang tidak sesuai dengan aturan point 1 diatas, diantaranya : PT. Jamkrida yang telah dilakukan pinjam pakai tahun 2013, padahal menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan sewa, sehingga proses perpanjangan pinjam pakai tidak dapat dilaksanakan dan diganti dengan sewa (Sudah terealisasi), dan berlaku juga terhadap pinjam pakai pada Tanah dan Bangunan Yayasan Jantung, namun saat ini aset sebagaimana dimaksud berada pada Biro Aset karena saat itu belum mempunyai nilai dan merupakan temuan BPK Tahun 2014, dan untuk merealisasikan sewa dimaksud, maka terlebih dahulu dimutasikan ke Dinas Kesehatan sesuai dengan Tupoksi SKPD (Sudah BA. Mutasi Aset).
5. Ada beberapa aset yang dipinjam pakaikan dan rencana akan diperpanjang, sudah dilakukan Proses Hibah dan Hapus, sehingga saat ini tidak diproses Pinjam Pakainya.
6. Terhadap usulan pinjam pakai tanah dan bangunan dari Kabupaten tidak dapat direalisasikan, karena aset sebagaimana dimaksud belum bernilai, sehingga saat ini dilakukan penilaian dan selanjutnya baru dapat dipinjam pakaikan ke Kab. Kota antara lain: Kota Payakumbuh yang merupakan aset Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Kab. Pasaman Barat yaitu aset Dinas Kehutanan (Rumah Dinas).
7. Selanjutnya, ada beberapa aset yang SKPD Pengguna tidak mau lagi meminjamkannya, karena akan

dimanfaatkan, contoh Aset Tanah Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumbar (BBI Payakumbuh).

8. Namun secara umum, dapat digambarkan bahwa kegiatan pemanfaatan, walaupun tidak sesuai target, tetapi permasalahan2 dilapangan sudah dapat realisasikan sebagaimana diuraikan diatas.

Solusi

1. Pemerintah Provinsi melakukan koreksi jika Pemerintah Kab/Kota memiliki Bukti Perolehan dan menyarankan kepada Kab/Kota terkait untuk melakukan koreksi jika tidak ada bukti perolehan terhadap Double catat dimaksud.
2. Melakukan koordinasi intensif dengan Instansi Teknis pusat maupun Provinsi khusus terhadap beberapa masalah atau kasus yang memerlukan penyelesaian segera.

PENUTUP

Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang telah dilaksanakan Biro Pengelolaan Aset Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2016 sebagai berikut :

1. Pada tahun 2016 Biro Pengelolaan Aset Daerah mendapat alokasi dana untuk belanja langsung dari APBD Sumatera Barat sebesar **Rp. 6.678.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.479.804.555,- atau 82,05%** untuk membiayai 4 program dengan 19 kegiatan belanja langsung non urusan dan 3 program dengan 13 kegiatan belanja langsung urusan .
2. Pada tahun anggaran 2016, Biro Pengelolaan Aset Daerah tidak menerima Dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Dalam Negeri. Sehingga pendanaan seluruh kegiatan di Biro Pengelolaan Aset Daerah murni dari APBD Prov. Sumatera Barat.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini dibuat agar dapat dipedomani dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, Desember 2016

**KEPALA BIRO PENGELOLAAN
ASET DAERAH**

H. NOVRIAL, SE, MA, Ak

Pembina Utama Muda
NIP. 19661105 199403 1 005